Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah
Vol 11, No.1, 2024, hlm. 45 - 52
http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index
ISSN-e 2715-7334 | ISSN-P 2654-3567



JUAL BELI DENGAN TAKSIRAN (JIZAF) DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PADA PETANI PADI DI DESA KEDUNGDOWO, KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN NGANJUK)

Alfin Yuli Dianto[1], Mukhamad Zakariya[2], Siti Nurul Qomariyah[3]

[1] Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
[2] Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
[3] Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

E-mail: prodisyariahpd@gmail.com

Received: November *Revised:* *Accepted:*

ABSTRAK

Sistem dalam kegiatan jual beli salah satunya adalah jual beli dengan sistem taksiran di mana sistem jual beli taksiran adalah jual beli tanpa adanya timbangan atau takaran tertentu. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk dapat mengetahui dan memahami proses praktik jual-beli jizaf yang dilakukan oleh petani padi di desa kedungdowo. Fokus penelitian pada penelitian ini ialah mengulas tentang apa jual beli dengan taksiran jizaf, bagaimana praktik jual-beli komoditas padi oleh petani berdasarkan prinsip transaksi jizaf, analisis jual beli dengan menggunakan transaksi jizaf berdasarkan Islam. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dengan adanya jual beli ini selain memberikan keuntungan secara finansial juga mampu meringankan tenaga petani dalam memanen padi. Tidak perlu membayar tenaga untuk memanen padi dari sawah yang di bawa pulang kerumah, selain itu petani tidak perlu menjemur dan menggiling padi untuk dijadikan beras. Petani juga tidak memiliki keributan dengan penebas/ pemborong jika pemborong mengalami kerugian jual karena telah mencapai kesepakatn diawal. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem jual beli jizaf sangat memudahkan petani dalam memanen hasil panen padi yang ada.
Kata Kunci: Jual beli, petani, jizaf, Perspektif Islam, Padi

ABSTRACT

One of the systems in buying and selling activities is buying and selling with an estimated system where the estimated buying and selling system is buying and selling without any specific scales or measures. The research objective to be achieved is to be able to know and understand the process of buying and selling jizaf practices carried out by rice farmers in Kedungdowo village. The focus of research in this study is to review what buying and selling is with jizaf estimates, how the practice of buying and selling rice commodities by farmers is based on jizaf transaction principles,

analysis of buying and selling using jizaf transactions based on Islam. The results obtained from this research are that this buying and selling, apart from providing financial benefits, is also able to reduce farmers' energy in harvesting rice. There is no need to pay for labor to harvest rice from the rice fields which is brought home, besides that, farmers do not need to dry and grind the rice to make rice. Farmers also do not have to fight with the contractor/contractor if the contractor experiences a loss in sales because they have reached an agreement at the beginning. In this way, it can be concluded that the existence of the jizaf buying and selling system makes it very easy for farmers to harvest their existing rice crops.
Keywords:
***Keywords**: Buying and selling, farmers, jizaf, Islamic perspective, rice*

PENDAHULUAN

Kegiatan muamalah menjadi kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan bermuamalah dilaksanakan baik dalam kegiatan perniagaan atau pelaksanaan jual-beli[1]. Arti muamalah secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk interaksi antar sesama manusia dalam menjalankan pertahanan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan bermuamalah baik dalam jual beli atau perdagangan dapat menimbulkan permasalahan atau konflik yang rumit.

Oleh sebab itu muamalah diperlukan adanya aturan aturan atau norma yang tepat. Jika kegiatan jual beli atau perniagaan dilaksanakan tanpa adanya aturan aturan atau norma mampu menimbulkan kerugian kerusakan dan perselisihan antar sesama manusia. Jual-beli dapat diartikan sebagai kegiatan transaksi tukar menukar barang dengan barang atau tukar menukar barang dengan uang, dengan adanya perpindahan hak kepemilikan yang disertai dengan kerelaan antar kedua pihak. Tujuan dari adanya kegiatan jual beli adalah adanya keuntungan dari kedua belah pihak sehingga dapat terpenuhi hak antara kedua belah pihak. Hikmah dari adanya transaksi atau jual beli karena berkaitan dengan taraf hidup manusia. Jual-beli disyariatkan Sebagai sarana dalam mencapai tujuan Tanpa dosa. Hukum jual beli adalah mubah, boleh atau halal dilakukan dengan syarat didalamnya terdapat pilihan dalam melakukannya atau tidak melakukannya, dengan tidak adanya pujian, paksaan, pahala, cacian ataupun siksaan dalam melakukannya.

Kegiatan jual beli dapat diwajibkan hukumnya bagi seorang dalam rangka memenuhi kebutuhannya kegiatan jual beli dapat dikatakan sebagaikegiatan yang mulia, sebelum dijadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah ada juga dapat digunakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah[2]. Sistem dalam kegiatan jual beli salah satunya adalah jual beli dengan sistem taksiran di mana sistem jual beli taksiran adalah jual beli tanpa adanya timbangan atau takaran tertentu. Namun sistem taksiran menggunakan perhitungan perkiraan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Transaksi menggunakan sistem taksiran sering ditemui di pedesaan sistem taksir. Sistem taksiran sering digunakan oleh para petani di pedesaan[3]. Salah satunya ada di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk transaksi jual beli menggunakan taksiran dalam pembelian tanaman padi yang seringkali masih

[1]Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018).
[2]S H I Ariyadi, *JUAL BELI ONLINE IBNU TAIMIYAH Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiah Tentang Menemukan Hukum Jual Beli Online: Diandra Kreatif* (Diandra Kreatif, 2018).
[3]Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020).

digunakan sebagai salah satu sarana dalam menjual hasil panen padi. Kegiatan ini dilakukan ketika tanaman padi yang masih di ladang belum dipanen ataupun sudah dipanen. Dimana hitungan ini tidak menggunakan adanya takaran atau hitungan secara akurat.

Jual beli dengan taksiran (jizaf) ialah suatu proses transaksi atau jual beli menggunakan sistem taksiran atau yang sering disebut dengan jizaf.Jizaf berasal dari bahasa Persia yang telah diarahkan yang memiliki makna transaksi jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang atau ditakar ataupun dihitung. Akan tetapi, transaksi jual beli dilakukan dengan cara menafsirkan jumlah pada suatu objek tertentu setelah melihat atau mayakinkan secara langsung. Hal tersebut selaras dengan peristiwa yang sering terjadi di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk saat musim panen padi tiba beberapa petani menjual hasil panen mereka secara taksiran ataupun sebagian lainnya memilih untuk menjual sesuai dengan kualitas dan takarannya. Jika petani menjual secara taksiran maka tidak ada kegiatan takar menakar padi yang telah dipanen, sehingga tidak dapat diketahui kualitasnya secara jelas. Kegiatan jual beli secara jizaf sering dilakukan saat padi berumur 2,5 bulan. Pada saat itulah padi akan ditawarkan petani kepada pemborong Setelah menemukan pemborong pemborong tersebut akan melakukan survei secara langsung datang ke sawah untuk dapat memastikan padi yang akan dibelinya setelah dilakukan survei langkah selanjutnya adalah melakukan kesepakatan atau akad jika memang proses jual beli telah mencapai kesepakatan.

Berdasarkan penjabaran diatas selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Wahid sebagai salah satu petani yang ada di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sudah lama berlaku dan perubahan. dari hal tersebut transaksi ini disebut dengan istilah jual beli jizaf. Maka penulis tertarik untuk dapat membahas secara mendalam dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Jual Beli Dengan Taksiran Jizaf.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penggunaan studi kasus pada penelitian ini adalah deskriptif, dimana dalam penelitian ini bermaksud untuk mengunggkap atau mendapatkan informasi data secara menyeluruh dan mendalam, sehingga di dapatkan gambaran secara nyata dari kejadian yang di teliti[4]. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian oleh karena itu peneliti mengambil lokasi ini di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk merupakan desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani padi yang setiap panen selalu menggunakan sistem jual beli secara taksiran (jizaf). Sumber data atau informan pada penelitian ini adalah orang, benda, objek yang mampu memberikan informasi secara relevan berdasarkan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data digunakan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis sehingga data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi pustaka dapat di kelompokkan sesuai dengan kepentingan, sehingga memudahkan peneliti untuk memasukkan data. Pada penelitian ini instrument penelitian adalah peneliti sendiri, karena peneliti lah yang menemukan.

[4]Asep Saepul Hamdi and E Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan* (Deepublish, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik jual-beli komoditas padi yang dilaksanakan oleh petani di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk berdasarkan prinsip transaksi jizaf

Praktik jual beli merupakan praktik muamalah yang melibatkan dua pihak yakni si penjual dan pembeli, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama. Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, tepatnya pada permasalahan jual beli jizaf petani padi yang dilakukan oleh Bapak Pardi, Bapak Kasno, Bapak Slamet, Ibu Sri, Ibu katiyem dan Bapak Eko selaku pemborong. Spekulatif (jizaf) jual beli spekulatif (jizaf) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan dan melihat barangnya. Syarat sahnya jual beli jizaf yaitu, barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan, barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, dan jumlah barang dagangan berjumlah lumayan banyak.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjual-belikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjual-belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya. Dalam hadis menjelaskan yang artinya: *Pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka. (Dari ibnu Umar r.a.)*

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli jizaf yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserah terimakan.

Pada kegiatan jual beli tanaman padi yang terjadi di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, petani menawarkan padi yang akan dijual dan pemborong melihat kondisi padi yang ditawarkan dengan cara survei ke sawah dan menaksir jumlah padi yang akan segera panen, dan disitulah terjadinya akad jual beli dengan sistem jizaf. Meskipun pemborong dan petani sudah sering melakukan kegiatan jual beli dengan sistem jizaf.

Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan, serah terima barang dapat dilakukan "*apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut*."

Praktik jual-beli padi yang dilaksanakan oleh petani di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk berdasarkan Islam

Pengertian jual beli jizaf atau borongan secara bahasa ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, borongan, taksiran dan jizaf. Dari istilah tebasan dapat pahami sebagai bentuk jual beli dengan melakukan transaksi atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kualitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung, ditimbang ataupun ditakar. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sah jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asal yang bersifat umum, karena umat Islam amat membutuhkannya.

Pada saat melakukan akad jual beli pada padi dengan sistem jizaf objek tersebut sudah diketahui bentuk dan kualitas padi, namun antara penjual dan pembeli sama-sama belum mengetahui berapa banyak jumlah padi tersebut. Sedangkan pada saat melakukan transaksi jual beli dilakukan dalam 2 minggu sebelum panen dan padi sudah nampak terlihat sudah menguning. Dan petani masih bertanggung jawab penuh atas hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari disaat waktu panen tiba. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun dijelaskan pada pasal 77 jual beli dapat dilakukan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.

Jual beli tebasan padi di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, dan karenanya masih memanfaatkan tanah petani, maka memungkinkan terjadinya satu transaksi tetapi mengandung dua maksud transaksi (shofqotain fi shofqotin wāhid) atau terjadi jual beli dengan persyaratan yang menguntungkan pihak penebas, yaitu keuntungan memanfaatkan tanah bahkan perawatan dari pihak penjual (bai' bisyartin jarā naf'an). Menurut An-Nawawi jika dalam hal penjualan dilakukan dengan tanpa syarat, maka penjual berkewajiban merawat hingga saatnya panen. Dan jika terjadi gagal penen karena alam maka menurut Qoul jadid Syafi'I dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Sebab padi sudah menjadi milik pembeli ketika rusak. Kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian, maka dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain: Praktek jual beli padi dengan cara tebasan Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan beberapa tahap di antaranya: pertama penjual akan menawarkan padi yang akan mereka jual kepada pembeli. Selanjutnya pembeli akan mendatangi atau mensurvei padi milik petani yang akan dijual dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga padi yang hampirsiap panen dan melihat kualitas dari biji padi yang akan dibeli. Setelah disurvei akan dilakukan tawar menawar harga dengan penjual/petani, kemudian jika keduanya sudah sepakat dengan harganya maka dilakukan perjanjian terhadap jual beli tersebut secara lisan dan menggunakan bahasa sehari-hari.

Dalam melakukan transaksi jual beli padi secara jizaf, pembeli atau pemborong langsung datang ke rumah pemilik sawah yang siap dijual sebelum masa panen tiba, setelah pembeli atau bandar tersebut melihat padinya secara langsung di sawah terlebih dahulu. Biasanya pembeli atau pemborong sudah memiliki pemilik atau petani yang berlangganan yang biasa dijual kepada pembeli atau bandar tersebut. Setelah petani dan pemborong setuju dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak maka, seluruh padi yang ada di sawah menjadi milik pemborong dan

petani mendapatkan uang atau harga yang telah disepakati bersama dari hasil jual padi secara langsung (tunai).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa jual beli jizaf petani padi yang terjadi di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk tepatnya pada permasalahan jual beli jizaf yang dilakukan oleh bapak Pardi, Bapak Kasno, Bapak Slamet, Ibu Katiyem, Ibu Sri selaku petani padi, dan Bapak Eko Santoso selaku pemborong/tengkulak sesuai dengan syari'at Islam ataupun sah karena pada syarat sah jual beli jizaf pun sudah dijelaskan bahwa barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan.

KESIMPULAN

Meskipun selama ini dalam jual beli padi dengan sitem jizaf (taksiran) belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika sitem jizaf (taksiran) tersebut diganti menggunakan dengan timbangan langsung yang jelas sehingga tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak. Sehingga timbangan langsung dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari. Setiap pelaksanaan jual beli jizaf sudahlah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku dimana terdapat akad yang telah disetujuai ole pihak pembeli dan penjual (petani) sendiri, dan mampu menghadirkan kata mufakad serta keridhoan antara kedua belah pihak. Tinjauan Islam terhadap pelaksanaan jual beli hasil panen padi dengan menggunakan sistem Jizaf Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kegiatan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Namun masih terdapat gharar (ketidak jelasan) yang terkait dengan objek transaksi jual beli padi yang tidak ditimbang masih tergolong pada gharar yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asalnya.

REFERENSI

Aksin, Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)." *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (2018).

Arifin, Zarul. "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 01 (2021): 1–11.

Ariyadi, S H I. *JUAL BELI ONLINE IBNU TAIMIYAH Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiah Tentang Menemukan Hukum Jual Beli Online: Diandra Kreatif*. Diandra Kreatif, 2018.

Arkham Setiawan, Helmy. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembelian Borongan Sawi Di Desa Batulonceng, Cimenyan Kabupaten Bandung." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020).

FARIDA, HESTI NOOR. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TEBASAN IKAN TAMBAK (Studi Kasus Di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)." UNISNU JEPARA, 2016.

Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Al Yasini: Jurnal KeIslaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 57–68.

Fitriani, Yasin. "Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019.

Hamdi, Asep Saepul, and E Bahruddin. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Deepublish, 2015.

Harahap, Nur'ain. "Musaqah Dan Muzara'ah." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): 71–85.

Hidayat, Muhammad Rifqi. "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid." *AL IQTISHADIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (2015).

Inayah, Nurul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas." *Jurnal Istiqro* 4, no. 1 (2018): 55–67.

Jamaluddin, Jamaluddin, Konsep Dasar Muamalah, and Etika Jual Beli. " ويف نوذألما وجولا بلع ضوعب كلم لقن وا ,بضاترلا ليبس بلع لابم لام ةلدابم" (n.d.).

Jumena, Juju, A Otong Busthomi, and Husnul Khotimah. "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 151–165.

Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).

Nasik, Khoirun. "'Urf Tebbasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 3, no. 2 (2020): 106–125.

Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018).

Putranto. H, Febryan. "MAKNA METODOLOGI DALAM PENELITIAN" (2020).

Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 785–806.

Raco, Jozef. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya" (2018).

Rahmah, Firdausi Nuzulur. "Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Karung Perspektif Mazhab Syafi'i: Studi Di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

SARI, VERA PUSPITA. "PRAKTEK JUAL BELI PADI MENGGUNAKAN SISTEM TEBASAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" (n.d.).

Shofa, Aizza Alya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas." *Ishraqi* 1, no. 1 (2017): 11–17.

Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi." *Jurnal Cahkim* 15, no. 1 (2019).

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Alfabeta, 2008.

Sugiyono, M. "Educational Research Methods Quantitative, Qualitative Approach and R&D."

Bandung: Alfabeta (2014).

Sugiyono, Prof. Dr. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–1699.

Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–387.

Waldelmi, Idel, and Afvan Aquino. "Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah Di Pasar Syariah." *INOVBIZ: Jurnal Inovasi Bisnis* 6, no. 1 (2018): 1–7.

"Data Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Tahun 2018" (2018): 286.

"Hasil Wawancara Dengan Bapak Eko Pada Tanggal 19 Juni 2022" (n.d.).

"Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasno Pada Tanggal 19 Juni 2022," n.d.

"Hasil Wawancara Dengan Bapak Pardi Pada Tanggal 19 Juni 2022." KONASPI, 2022.

"Hasil Wawancara Dengan Bapak Slamet Pada Tanggal 19 Juni 2022" (n.d.). https://doi.org/10.1007/s40891-016-0076-0.

"Hasil Wawancara Dengan Ibu Katyem Pada Tanggal 19 Juni 2022" (n.d.).

"Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri Pada Tanggal 19 Juni 2022" (n.d.).